

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Rudi Santoso *

Abstract: *Interfaith marriages are marriages between people of different faiths, such as marriages of Muslims and non-Muslims, both polytheists and pagan scholars. As a universal religion, Islam views that humans are one unity of the Ummah Wahidah community between individuals and individuals, and between one ethnic group and another ethnic group, there is no difference in the degree of humanity, the difference is the level of piety Allah. For this reason, in terms of marriage, Islam does not question differences in heredity, nationality and or citizenship, but religious differences are the focus of the problem, so that cases of interfaith marriages appear. This research aims to find out the fatwas of two major institutions in Indonesia namely the Indonesian Ulema Council and Nahdlatul Ulama. This study examines the fatwa and legal basis of the fatwa of the Indonesian Ulema Council and Nahdlatul Ulama on interfaith marriages then analyzes the two fatwas and correlates with the context of Indonesianism and the development of the times. The results showed that the Indonesian Ulema Council as an ulama organization in the country forbade interfaith marriages. This fatwa was issued by basing on the arguments of the Koran, hadith, and using the principles of fihiyyah and ushuliyah. The prohibition of interfaith marriages is a form of prudence, given the many mudharat arising from such marriages. Nahdlatul Ulama also stressed the marriage between Muslims and non-Muslims is forbidden and illegitimate. The decision of the Lajnah Bahtsul Masail is based on the understanding of the book of Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir and Hashiyah al-Sharqawi. Muslim women can only be married to Muslim men because all scholars agree to forbid Muslim women from marrying non-Muslim men. Likewise Muslim men can only marry Muslim women. For a number of reasons, it is unlikely to attract women who are Jewish or Christian to convert to Islam. There are many other ways to get people into Islam.*

Keywords: *Fatwa, MUI, Nahdlatul Ulama, Perkawinan Beda Agama*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan demokrasi membuat pergaulan antara pria dan wanita telah malampaui batas suku, etnis, negara, bahasa, bahkan lintas agama. Itu berarti perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi halangan dalam perkenalan dan pada akhirnya tidak jarang yang sampai pada jenjang pernikahan, sehingga muncullah kasus pernikahan beda agama. Kasus perkawinan beda agama ini menjadi topik yang selalu diperdebatkan baik sejak zaman klasik hingga zaman moderen seperti saat ini. Sejumlah ayat dan hadis tidak membolehkan perkawinan beda agama, namun pernikahan bernuansa keberagaman ini banyak terjadi dan dijumpai di dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang banyak terjadi dan ter-

*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, email: rudisantoso@radenintan.ac.id

ekspose ke masyarakat luas oleh media massa adalah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh kalangan selebritas di Indonesia terjadi dalam tiap masa. Seperti contoh pasangan suami istri Ira Wibowo-Katon Bagaskara; Nurul Arifin-Mayong, Dewi Yull-Rae Sahetapy, Nia Zulkarnain-Ari Siasaleh (Majid, 2010).

Ditambah lagi pada tahun 1986 di Keraton Solo, menikah Gusti Raden Ayu Kus Ondowiyah, putri Paku Buwono XII, beragama Islam, dengan Bandoro Raden Mas Susatya yang beragama Kristen. Keduanya memutuskan untuk tetap pada agamanya masing-masing sehingga jalan tengah yang ditempuh dengan cara menikah di catatan sipil (Ramulyo, 2004). Kemudian tahun 1975, Ir. Silvanus, Gubernur Kalimantan Tengah, seorang yang beragama Kristen kawin dengan G.R.A.Y. Kus Supiah, beragama Islam di Keraton Solo. Pada tahun itu juga di Kudus Jawa Tengah seorang hakim yang taat menjalankan syariat Islam telah kawin dicatatan sipil dengan seorang wanita yang beragama Katolik (Ramulyo, 2004).

Pernikahan beda agama ternyata tidak hanya terjadi pada artis-artis dan masyarakat kelas elite yang tinggal di kota-kota besar saja, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat perkampungan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya dengan dasar cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar dalam suatu pernikahan (Hadi, 2017). Kenyataan tersebut adalah permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan mungkin di negara lain juga terjadi hal yang sama, yang kultur masyarakatnya heterogen, beragam suku, ras, adat-istiadat dan agamanya.

Masalah itu tentu perlu dipecahkan dengan berbagai langkah yang moderat. Dalam konteks keindonesiaan salah satu upaya merealisasikan hukum Islam yang dinamis adalah dengan adanya fatwa. Fatwa ini dikeluarkan apabila terdapat persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik dilakukan oleh lembaga yang berkompeten maupun ulama perorangan. Fatwa merupakan pendapat atau jawaban hukum terhadap persoalan yang diajukan atau terjadi. Dalam hal ini, masyarakat ada yang mengajukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Masalah tersebut kemudian dibahas dalam forum dan menghasilkan sebuah fatwa.

Perkawinan Beda Agama dalam Islam

Menurut undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham. Yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah pernikahan orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita).

Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:

1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik.
2. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab
3. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Yusuf Qardlawi mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Yusuf Qardlawi mendasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".* (QS. Al-Baqarah : 221)

Namun terdapat perberdaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas? Menurut Ibnu Jarir at-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alqur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah non Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini (Ridla, 1367 H). Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non Arab selain Ahlu Kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahlu kitab (beragama Kristen/Yahudi) haram dinikahi (Zuhdi, 1991).

Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam MUNAS Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ke VII pada Tahun 2005 di Jakarta, MUI mengeluarkan 11 fatwa MUI yang salah satunya adalah fatwa tentang pernikahan beda agama. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikutip seutuhnya keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama. Majelis ulama Indonesia (MUI), dalam Musyarah Nasional MUI VII pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005M., setelah menimbang:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi pernikahan beda agama.
2. Bahwa pernikahan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentaraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah dalam QS.

"Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisa' : 4)

2. Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (21):

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum : 21)

3. Firman Allah dalam QS. Al-Tahrim (6):

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim : 6)

4. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):

"Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". (QS. Al-Maidah : 5)

5. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 221

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah : 221)

6. Firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah : 10

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah : 10)

7. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' : 25

"Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui

keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. An-Nisa' : 25)

8. Hadits Rasulullah SAW

"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu bepegang teguh kepada perempuan yang memeluk agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu". (HR. Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah RA)

9. Kaidah Fiqh

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan"

Dan kaidah sadd al- zari'ah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran.
2. Pendapat sidang komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005 Dengan tawakkal kepada Allah SWT memutuskan:

Menetapkan Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama:

1. Perkawinan beda agama adalah *haram dan tidak sah*.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah *haram dan tidak sah*.

Dari deskripsi di atas, fatwa MUI tentang pernikahan beda agama ditafsir menjadi dua, yakni pernikahan beda agama haram dan tidak sah tanpa ada *qayyid*, sedangkan yang kedua khusus pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang dihukumi haram dan tidak sah. Dalam hal ini fatwa item kedua ini yang sesungguhnya banyak dipersoalkan, karena dalam Alqur'an, hadis maupun literatur fiqh klasik pernikahan model ini secara mendetail telah dibahas dan jumhur ulama membolehkan.

Fatwa NU Tentang Perkawinan Beda Agama

Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwanya sangat jelas dan tegas. Fatwa yang dikeluarkan oleh NU ini memiliki sejumlah latar belakang. Latar belakang sosiologis lahirnya fatwa perkawinan beda agama didasari dari keresahan masyarakat yang tidak atau belum mengetahui hukum dari perkawinan beda agama tersebut. Untuk itulah NU mengambil peran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga NU menyelenggarakan Mukhtar untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia dengan membentuk Lajnah Bahtsul Masail.

Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama NU aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari

perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Alquran dan beri jeda ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas (Mahfud, 2005).

Haram atau tidak sah perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut) sebelum *dinasyakh* (diubah) sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seperti perempuan murtad, majusi, watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah *dimasnsukh* (ubah) seperti anak-anak putra-putri kita Indonesia.

Istilah ahli kitab dalam Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang percaya kepada kitabullah, Taurat, dan Injil, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa a.s. dan Isa a.s. dan menikah dengan wanita ahli kitab memang diperkenankan dalam Islam berdasarkan petunjuk Alquran (Rahman, 1990). Dalam kasus ini NU telah berfatwa dalam bahtsul masail yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak sah disebabkan perkawinan beda agama tersebut akan berdampak buruk ke depannya dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan dengan non muslim di zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman nabi disebabkan seseorang ahli kitab di zaman sekarang tidak beriman kepada Allah SWT, melainkan menyekutukan Allah SWT atau menyembah berhala. Pernikahan lelaki Muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, majusy, atau salah seorang dari kedua orang tuanya adalah orang kafir., sebagaimana Allah SWT berfirman: “*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.*”

Pelarangan dalam ayat ini menunjukkan keharamannya. Berbeda dengan lelaki muslim dengan lelaki kafir. Dalam *al-Kifayah* disebutkan adanya dua pendapat tentang kebolehan wanita berhala menikah dengan lelaki ahli kitab. Kemudian, haramkah wanita penyembah berhala tersebut menikah dengan lelaki sesama penyembah berhala.

Menurut Imam al-Subuki, semestinya hukumnya haram, jika kita berpendapat bahwa mereka itu termasuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas. Dan jika tidak termasuk maka hukumnya tidak halal namun tidak pula haram. Yang dimaksud wanita ahli kitab yang masih murni, adalah wanita Israel. Ia halal bagi kita sebagaimana firman Allah SWT: “dan diharamkan mengawini wanita-wanita yang memiliki kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu”.

Konteks maksud al-kitab adalah, Taurat dan Injil, dan bukan kitab-kitab yang lain sebelumnya, seperti kitab Nabi Syist, Idris, dan Ibrahim a.s. karena kitab-kitab tersebut tidak diturunkan secara teratur sistematis, dan bisa dipelajari ataupun dibaca. Para Nabi tersebut hanya diberi wahyu tentang pengertian-pengertiannya saja, atau karena kitab-kitab tersebut hanya memuat kata hikmah dan nasihat-nasihat, dan tidak memuat hukum-hukum syariat.

Analisis Fatwa MUI dan NU tentang Perkawinan Beda Agama

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-atik. Semua perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga

eksistensinya. Bahkan kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut *hifdz al-din*, yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam. Barangkali, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 221.

Dalam kerangka menjaga iman inilah, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan pernikahan beda agama. Ini karena MUI sebagai lembaga keulamaan yang senantiasa berupaya menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. Dengan ini maka MUI menjadi lembaga keulamaan yang dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan tempat rujukan. Dengan SDM yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu yakni dari para ulama dan intelektual kampus, MUI mempunyai terobosan yang berani dengan mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun wanita.

Namun berdasarkan dari berbagai pendapat lain di luar MUI, pendapat MUI sebenarnya memang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang memberikan *qayyid* (catatan) bahwa keharaman pernikahan beda agama tidaklah mutlak akan tetapi tetap diperbolehkan bagi pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Keharaman nikah beda agama dalam Fatwa NU kembali ditegaskan oleh PBNU melalui KH. Ahmad Ishomuddin, yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mahkamah Konstitusi (MK) pada September Tahun 2014. Menurut Ishomudin, pernikahan beda agama diharamkan dalam ajaran Islam. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan seluruh ulama di Indonesia. Perempuan muslim hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam, karna seluruh ulama menyepakati mengharamkan muslimah menikah dengan non-muslim. Selain itu, seorang pria muslim juga hanya boleh dinikahkan dengan wanita yang beragama Islam (Muslimah), haram hukumnya menikah dengan wanita non-Muslim apalagi Yahudi dan Nasrani.

Menurut KH. Ishomudin, sangat kecil kemungkinan bisa mengajak wanita Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Selain itu, pria muslim juga dilarang menikah dengan wanita Hindu dan Budha. Perkawinan seorang muslim dengan non-muslim juga akan menimbulkan banyak masalah pelik dalam kehidupan berkeluarga seperti keimanan, soal anak, dan halal haramnya aturan dalam keluarga. Sehingga muslim lebih utama menghindari pria/wanita non-muslim.

Nikah beda agama merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian dalam sebuah pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga yang berbeda. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan dan saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu juga, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Alquran telah memerintahkan kepada umat Muslim untuk menikah apabila mereka telah mampu untuk menjalaninya sebagaimana dalam surat Annur ayat 32. *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Ayat ini dengan jelas memerintahkan umat Muslim untuk menikah, jika mereka tidak mampu dalam hal finansial maka Allah sendiri yang akan memberikan kemampuan mereka dengan karuniaya. Namun juga, dewasa ini menurut peneliti pernikahan bukanlah sebagai suatu hal yang sakral lagi, disebabkan semakin banyak praktik pernikahan antara orang Muslim dengan orang-orang non Muslim.

Karena mereka hanya melihat dari satusisi yakni masalah materi, dengan alasan ini banyak kaum Muslim tergiur untuk menikah dengan non Muslim karena mereka melihat segi materi saja. Hal ini hanya sebagian kecil dari contoh yang terjadi di masyarakat kita, namun masih banyak alasan-alasan mengapa orang Muslim menikah dengan non muslim.

Padahal dalam Islam sudah disinggung perihal pernikahan antara orang-orang Muslim dengan orang non Muslim, namun sampai saat ini para ulama[“] dan tokoh-tokoh Muslim masih belum menemukan kesepakatan yang mutlak perihal pernikahan beda agama ini.

Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi serta latar belakang kehidupan masyarakat dan pendidikan para ulama dan tokoh yang berbeda, sehingga produk pemikirannya pun berbeda. Namun, secara ideal normatif jumhur ulama[“] berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak dihalalkan, akan tetapi di sisi lain dihalalkannya pernikahan beda agama juga mendapat persyaratan yang sangat ketat, hal ini dimaksudkan agar seyogyanya kaum Muslim menikah dengan kaum Muslim juga, bukan dengan orang-orang non Muslim.

Setidaknya ada tiga kategori yang dijadikan patokan dalam memberikan ketentuan hukum pernikahan dengan orang non-Muslim, yang pertama pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, kedua pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, dan yang ketiga pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim. Ideal normatif yang ditawarkan para ulama [“]klasik[”] ialah sesuai dengan QS.al-Baqarah: 221, QS. al-Maidah: 5 dan QS. al-Mumtahanah: 10.

Para ulama dengan tegas mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim kecuali perempuan *ahl al-Kitab*. Dan juga mengharamkan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan

laki-laki non Muslim. Fatwa NU dalam bahtsul masail yang dilaksanakan di Yogyakarta pada akhir November 1989 memutuskan hasil perkawinan beda agama berdasarkan al-Qur'an, Hadist, dan Ijtima' para ulama. Maka, fatwa haramnya perkawinan beda agama sudah sangat tepat.

Kesimpulan

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 MUI mengeluarkan fatwa pengharaman perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan dengan mendasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis, dan menggunakan *kaidah fiqhiyyah* dan *ushuliyah*. Fatwa ini sangat relevan dalam konteks keindonesianan. Dalam konteks ini aspek *hifdz al-din* sangat dipertimbangkan MUI. Apabila pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan sangat dikhawatirkan akan membawa *madlarat* berupa ketidakmampuan suami dalam menjaga agama anak-anaknya sehingga tugas menjaga keluarga dari api neraka tidak dapat dipenuhi.

Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 juga menegaskan bahwa nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Keputusan Lajnah Bahtsul Masail ini didasarkan pada pemahaman kitab *Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hashiyah al-Sharqawi*. Fatwa lama itu dipertegas PBNU yang menolak tegas dilegalkannya perkawinan beda agama saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi September 2014. NU berpandangan perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria muslim karena seluruh ulama sepakat mengharamkan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Demikian pula pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita muslimah. Dengan beberapa alasan, kecil kemungkinan menarik wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani masuk ke agama Islam. Masih banyak cara lain untuk mengajak orang masuk ke Islam.

Daftar Pustaka

- Aini, N. (2005). Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama dalam Abd. Moqsith Ghazali (ed) *Ijtihad Islam Liberal*. In A. M. Ghazali, *Ijtihad Islam Liberal*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Hadi, A. (2017). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomologi. *Jurnal An Nisa'a*, 12.
- Hadi, R. R. (2017). Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Al-Maiyyah*, 10.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud, S. (2005). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes NU*. Surabaya: Dian Tama.
- Majid, A. (2010). *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <http://www.pikiran-rakyat.com>
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Rahman, A. (1990). *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridla, R. (1367 H). *Tafsir Al-Manar*. Cairo: Dar al Manar.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Perdana Media.
- Zuhdi, M. (1991). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Haji Mas Agung.